



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh;

- Samsul Hakim bin Samsudi**, tanggal lahir 06 Juni 1996 /umur 27, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I;
- Rohimin binti Samsudi**, tanggal 31 Desember 1993 /umur 30, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tandar, Desa Batu Nampar Induk, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II;
- Roza Hamdani bin Samsudi**, tanggal lahir 13 September 20017, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 3**, oleh karena Pemohon 3 belum cukup umur, maka Pemohon 3 dalam hal ini segala kepentingan yang berkaitan dengan hukum diwakili oleh **Pemohon 1**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Samsudi bin Walin) semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;

**Isteri Pertama** bernama Munirah, menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 25 Oktober 1991 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan telah bercerai secara syariat agama Islam pada 30 Juni 1994 dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Rohimin binti Samsudi, perempuan, tempat/tanggal lahir, Tangar 31 Desember 1993;

**Isteri kedua** bernama Murtik, menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 27 Juli 1994 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan telah bercerai secara syariat agama Islam pada 06 februari 1996 dan telah dikaruniai seorang anak bernama: **Samsul Hakim bin Samsudi**, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Tangar 31 Desember 1993;

**Isteri ketiga** bernama Kanok, menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan telah bercerai secara syariat agama Islam pada 02 April 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Roza Hamdani bin Samsudi, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tangar 13 September 2007;

2. Bahwa Pewaris (Samsudi bin Walin) telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2023 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Ayah Nomor: 474.2/Kesra/007/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wakan;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris adalah seorang Nasabah BRI Life di Bank BRI Unit Keruak Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris (Samsudi bin Walin) meninggalkan ahli waris sebanyak 3 orang yaitu Samsul Hakim bin Samsudi, Rohimin binti Samsudi dan Roza Hamdani bin Samsudi;
5. Bahwa karena Pewaris (Samsudi bin Walin) adalah seorang Nasabah BRI Life di Bank BRI Unit Keruak maka atas kematiannya tersebut terkait dengan Klaim Asuransi Nasabah BRI Life di Bank BRI Unit Keruak maka untuk dapat ditariknya dana tersebut atas nama Pewaris maka yang berhak menarik dana tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;
6. Bahwa untuk memenuhi maksud dari point 5 diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (**Samsudi bin Walin**) telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2023 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Ayah Nomor 474.2/Kesra/007/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wakan;
3. Menetapkan hukum bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari (**Samsudi bin Walin**);
4. Menetapkan hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah yang dapat menerima dana Klaim Asuransi Nasabah BRI Life di Bank BRI Unit Keruak dari **Samsudi bin Walin**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan apabila ketua majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan/ penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203200606960004, tertanggal 08 November 2023 atas nama Pemohon I. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203207112930244, tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Pemohon II. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203201311230002 tertanggal 27 November 2023 atas nama Pemohon I. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 5203-LT-22012024-0103 tertanggal 22 Januari 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 5203-LT-

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13112023-0030 tertanggal 13 November 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 5203-LT-09012016-0495 tertanggal 11 Januari 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsudi Nomor 5203-KM-08112023-0026, tertanggal 08 November 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7), tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor 81540900 dari PT. Asuransi BRI Life atas nama Samsudi, tertanggal 29 Januari 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf;

## B. Saksi;

1. **Arifin bin Amaq Nur**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsudi karena saudara sepupu saya;
- Bahwa Samsudi meninggal dunia tanggal 3 November 2023 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur;
- Bahwa selama hidupnya Samsudi menikah sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isteri pertama Samsudi adalah Munirah dan saksi tidak hadir waktu Samsudi dan Munirah menikah;
  - Bahwa Samsudi dan Munirah bercerai hidup dan sekarang Munirah sudah kawin lagi dengan orang lain;
  - Bahwa Samsudi dan Munirah dikaruniai seorang anak yang bernama Rohimin binti Samsudi;
  - Bahwa isteri Samsudi yang kedua adalah Murtik;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Samsudi dan Murtik menikah;
  - Bahwa Samsudi dan Murtik bercerai hidup dan sekarang Murtik sudah menikah lagi dengan orang lain;
  - Bahwa Samsudi dan Murtik telah dikaruniai 1 orang anak bernama Samsul Hakim bin Samsudi;
  - Bahwa isteri ketiga Samsudi adalah Kanok;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Samsudi dan Kanok menikah;
  - Bahwa Samsudi dan Kanok bercerai hidup dan sekarang Kanok sudah menikah lagi dengan orang lain;
  - Bahwa Samsudi dan Kanok selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama Roza Hamdani bin Samsudi;
  - Bahwa Samsudi tidak mempunyai isteri lain selain dari ketiga isterinya tersebut, karena begitu bercerai dengan isteri yang ketiga (kanok) Samsudi tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa Samsudi hanya mempunyai 3 orang anak yaitu Rohimin, Samsul Hakim dan Roza Hamdani;
  - Bahwa ayah dan ibu Samsudi telah meninggal lebih dahulu dari pada Samsudi;
  - Bahwa para Pemohon sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
  - Bahwa Samsudi meninggal karena sakit, bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
2. **Munisam bin Amaq Sumar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsudi karena saudara sepupu saya;
- Bahwa Samsudi meninggal dunia tanggal 3 Novemver 2023 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur;
- Bahwa selama hidupnya Samsudi menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa isteri pertama Samsudi adalah Munirah dan saksi tidak hadir waktu Samsudi dan Munirah menikah;
- Bahwa Samsudi dan Munirah bercerai hidup dan sekarang Munirah sudah kawin lagi dengan orang lain;
- Bahwa Samsudi dan Munirah dikaruniai seorang anak yang bernama Rohimin binti Samsudi;
- Bahwa isteri Samsudi yang kedua adalah Murtik;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Samsudi dan Murtik menikah;
- Bahwa Samsudi dan Murtik bercerai hidup dan sekarang Murtik sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Samsudi dan Murtik telah dikaruniai 1 orang anak bernama Samsul Hakim bin Samsudi;
- Bahwa isteri ketiga Samsudi adalah Kanok;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Samsudi dan Kanok menikah;
- Bahwa Samsudi dan Kanok bercerai hidup dan sekarang Kanok sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Samsudi dan Kanok selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama Roza Hamdani bin Samsudi;
- Bahwa Samsudi tidak mempunyai isteri lain selain dari ketiga isterinya tersebut, karena begitu bercerai dengan isteri yang ketiga (kanok) Samsudi tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Samsudi hanya mempunyai 3 orang anak yaitu Rohimin, Samsul Hakim dan Roza Hamdani;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah dan ibu Samsudi telah meninggal lebih dahulu dari pada Samsudi;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Samsudi meninggal karena sakit, bukan karena dianiaya oleh ahli waris;

**3. Munirah binti Amaq Genur**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Baru, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon karena ibu kandung Pemohon II dan sekaligus mantan isteri Samsudi;
- Bahwa saksi dengan Samsudi adalah cerai hidup;
- Bahwa saksi menikah dengan Samsudi dikaruai seorang anak bernama Rohimin binti Samsudi;
- Bahwa saksi sudah menikah lagi dengan Munir;
- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi, Samsudi kawin lagi dengan perempuan lain bernama Murtik;
- Bahwa Samsudi dan Murtik telah dikaruniai 1 orang anak bernama Samsul Hakim bin Samsudi;
- Bahwa setelah bercerai dengan Murtik Samsudi menikah dengan Kanok;
- Bahwa Samsudi dan Kanok bercerai hidup dan sekarang Kanok sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Samsudi dan Kanok selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama Roza Hamdani bin Samsudi;
- Bahwa Samsudi setelah dengan Kanok, Samsudi sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Samsudi hanya mempunyai 3 orang anak yaitu Rohimin, Samsul Hakim dan Roza Hamdani;
- Bahwa ayah dan ibu Samsudi telah meninggal lebih dahulu dari pada Samsudi;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsudi meninggal dunia tanggal 3 Nopember 2023;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Samsudi meninggal karena sakit, bukan karena dianiaya oleh ahli waris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Samsudi bin Walin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.8 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 R.Bg *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut yang merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Selong mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Samsudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Samsudi. telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Pewaris (Samsudi) memiliki Polis Asuransi BRI Life Nomor 81540900 tertanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Samsudi adalah anak kandung dari ayah bernama Walin dan Samin;
2. Bahwa ayah pewaris dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris (Samsudi) telah menikah 3 kali yaitu dengan Munirah, Murtik dan Kanok, dan ketiganya telah bercerai dengan Samsudi
4. Bahwa pewaris mempunyai anak Para Pemohon yang bernama Rohimin, Samsul Hakim dan Roza Hamdani;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2023 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki Polis Asuransi BRI Life Nomor 81540900 tertanggal 29 Januari 2021;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan **Polis Asuransi BRI Life Nomor 81540900 atas nama Samsudi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Samsudi beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Samsudi harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri telah bercerai, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah **Rohimin, Samsul Hakim dan Roza Hamdan**, anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, **Rohimin, maka Samsul Hakim dan Roza Hamdan**, anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Samsudi (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan **Polis Asuransi BRI Life Nomor 81540900 atas nama Samsudi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris (**Samsudi bin Walin**) telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2023 di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menetapkan bahwa ahli wari dari **Samsudi bin Walin** adalah:
  - 3.1 **Rohimin bin Samsudi;**
  - 3.2 **Samsul Hakim bin Samsudi;**
  - 3.3 **Roza Hamdan bin Samsudi;**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** **Fatkun Qorib, S.Sy**  
Panitera Pengganti

Perincian Biaya:		<b>Kasim, SH.</b>
1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)